CATATAN PUTUSAN

Nomor : 439 /Pid.C/2020/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat bertempat di Depan Cap. Canda Bhirawa Pare pada hari: **Selasa**, tanggal : **15 September 2020** dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hansen Winarjo
Tempat lahir	:	Probalinggo
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun / 10 Maret 1999
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Brompal, Ngebrak, Gampengrejo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa

Susunan Persidangan :

- **Evan Setiawan Dese, S.H.** ..... Hakim;
- **Sukri Safar, S.H.** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal : 15-9-2020, Nomor : 3019/3639.3/4040/2020, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Supari
2. Badrun

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlidungan Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa : ..... tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan"**
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Hari**
- Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima rupiah);

Demikianlan diputuskan pada hari : **Selasa,** tanggal : **15 September 2020**, oleh kami **Evan Setiawan Dese, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sukri Safar, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Sukri Safar, S.H.	**Evan Setiawan Dese, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)